

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA (KAP HDT dan REKAN) merupakan merger dari beberapa Kantor Akuntan Publik yaitu :

- KAP Drs. Herman Juwono;
- KAP Drs. Dody Hapsoro & Yohanes;
- KAP Drs. Dedi Tanumiharja

2.1. Status Perizinan Persekutuan

- Didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2003 berdasarkan Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH., M.Kn. dengan Akta Nomor 8 tentang Perjanjian Persekutuan Perdata Kantor Akuntan Publik. Pada tanggal 17 September 2008 telah dilegalisasi akta pembubaran berdasarkan Akta Notaris Yanti Budihasono, SH tentang Perjanjian Pembubaran Persekutuan Perdata. Pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Perjanjian Persekutuan Perdata (Pembaharuan) berdasarkan Akta Notaris Yanti Budihasono, SH.
- Nomor Izin Usaha : 256/KM.6/2004, tanggal 25 Juni 2004
Direktur Lembaga Non Keuangan Bidang Pembinaan Akuntan
Departemen Keuangan Republik Indonesia

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.290.411.4-013.000, terdaftar pada tanggal 02 Oktober 2004 pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama
- Surat Keterangan Terdaftar (PKP) Nomor : PEM-084/WPJ.04/KP.0603/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2004 oleh KPP Jakarta Kebayoran Lama
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Firma Nomor : 09.03.6.74.01299 dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2008 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013
- Surat Keterangan Terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor : 057/STT/V/2009 tanggal 05 Mei 2009
- Terdaftar Rekanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : DRK/5.2/1688 tanggal 10 Agustus 2010
- Terdaftar Rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : FST.PSP/BPSR.340/2011 tanggal 05 Juli 2011

2.2. Status Keanggotaan/Asosiasi

- Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Anggota Ikatan akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP)
- Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
- Pengurus Pusat Ikatan konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2000-2004 sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Pemerintah/Swasta

- Anggota Dewan Audit PT Hanil Tamara Bank
- Anggota Forum Akuntan Pasar Modal
- Akuntan Publik Terdaftar pada Bank Indonesia
- Akuntan Publik Terdaftar pada BAPEPAM
- Kantor Akuntan Publik Terdaftar pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- Akuntan Publik Terdaftar pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- Tenaga Pemeriksa (Auditor) Terdaftar pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
- Rekanan Bank BNI
- Rekanan Bank Mandiri

2.3. Afiliasi

- PT Catur Widyajasa Prathama
Konsultan Manajemen
Direktur Utama : Irwan Hakim, SH.
- Kantor Konsultan Pajak Drs. Hussein Kartasasmita
- 2020 Member Firm Internasional

2.4. Pengurusan Persekutuan KAP

Partner	Jabatan Persekutuan
1. Drs. Dedi Tanumiharja, Ak.,CPA	Pimpinan/Managing Partner
2. Drs. Herman Juwono, Ak.,CPA	Rekan/Partner
3. Drs. Dody Hapsoro, Ak.,CPA	Rekan/Partner
4. Drs. Yohanes, Ak	Rekan/Partner

2.5. Ruang Lingkup

a. Pemeriksaan dan akuntansi

- Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan (*General Audit*)
- Pembuatan Laporan Keuangan Kompilasi
- *Due Diligence*
- Audit Manajemen
- Pemeriksaan Khusus
- Telaahan
- Review
- Jasa Atestasi Lainnya

b. Perpajakan (*Taxation*)

- Konsultasi Pajak
- Pemeriksaan Ketaatan Pajak
- Administrasi Pajak
- Tax Planing

- c. Konsultan Manajemen (*Business Management Consulting*)
- Konsultasi Keuangan
 - Restrukturisasi Permodalan
 - Penggabungan dan Pengambilalihan
 - Desain Sistem Akuntansi dan Penerapannya
 - Studi Kelayakan Usaha
 - Reorganisasi dan Restrukturisasi Perusahaan
 - Pembuatan Aplikasi Lanjutan (*Software*)
- d. Pelatihan dan Pengembangan SDM dan Jasa Profesi lainnya
(*Human Resources Development*)
- Akuntansi
 - Pemeriksaan
 - Pengaturan Pajak
 - Dana Pensiun
 - Jasa Konsultasi Investasi dan ISO
 - Jasa Akuntansi
 - Pemeriksaan Intern
 - Jasa Rekrutmen
- e. Jasa Jaringan dan Telekomunikasi (*Information technology*)
- Konsultasi
 - Perencanaan Strategi dan Integrasi
 - Implementasi, Operasi dan Manajemen
 - Konfigurasi dan Pengambilalihan Pekerjaan
 - Administrasi, Manajemen dan Pemeliharaan

- Teknologi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras
- Jasa Internet
- Bantuan dan Pelatihan

2.5.1. Jasa yang di berikan

1. Jasa audit Laporan Keuangan

Dalam kapasitasnya sebagai auditor independen, KAP HDT dan REKAN melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan merupakan suatu entitas ekonomi yang dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan standar atau praktek akuntansi yang berlaku umum (sepanjang belum diatur oleh SAK).

Pernyataan pendapat yang diberikan auditor mengenai laporan keuangan dengan berdasarkan audit yang dilakukannya, dapat berupa :

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil keuangan dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, dalam keadaan tertentu mungkin

mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan.

b. Pendapat wajar dengan pengecualian

Dengan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk hal dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

c. Pendapat tidak wajar

Dengan menyatakan pendapat tidak wajar, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar pada posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas satuan usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

d. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Dengan menyatakan pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Auditor hanya bertanggung jawab atas pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Tanggung jawab atas laporan keuangan tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan auditnya, KAP HDT & REKAN harus mematuhi kode etik akuntan indonesia dan standar auditing yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik (SPAP). Dalam standar auditing yang berlaku, diatur mengenai standar umum harus dipenuhi auditor, termasuk persyaratan independensi, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2. Jasa Audit Khusus

Jasa audit khusus juga diberikan KAP HDT dan REKAN sesuai kebutuhan perusahaan. Audit khusus dapat memberikan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama, audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis akuntansi komprehensif. Selain prinsip akuntansi yang berlaku umum, audit atas informasi keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. Dalam melaksanakan audit khusus ini, auditor KAP HDT dan REKAN tetap berpedoman pada standar auditing yang diatur dalam SPAP.

3. Jasa Atestasi

Jasa atestasi yang diberikan KAP HDT dan REKAN berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang kehandalan asersi (pernyataan) tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, dilaksanakan melalui pemeriksaan, review dan prosedur yang disepakati bersama. Asersi yang menjadi objek dalam penegasan atestasi dapat berupa Proyeksi dan Perkiraan Keuangan (Laporan Keuangan dan

Proyeksi Keuangan), Pelaporan akuntansi Keuangan Profoma, Pelaporan tentang Struktur Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan tersebut. Dalam melaksanakan program jasa atestasi ini KAP HDT dan REKAN tunduk pada Standar Atestasi dalam SPAP.

4. Jasa Review Laporan Keuangan

Review laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang diberikan KAP HDT dan REKAN untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi komprehensif lainnya. Review dilakukan melalui prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis dengan berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi Dan Review yang terdapat dalam SPAP.

5. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

KAP HDT dan REKAN dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi. Dengan kompilasi ini, KAP HDT dan REKAN tidak memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atas suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya tetap berada pada manajemen entitas ekonomi yang bersangkutan. Pelaksanaan kompilasi laporan oleh KAP HDT dan REKAN dilakukan

berpedoman pada Standar Jasa Akuntansi dan Review yang terdapat dalam SPAP.

6. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi yang diberikan KAP HDT & REKAN meliputi berbagai bentuk dan bidang sesuai dengan kebutuhan dan jasa konsultasi yang diberikan bervariasi mulai dari jasa konsultasi umum kepada manajemen, perancangan sistem dan implementasi sistem akuntansi, penyusunan proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan rekrutmen pegawai, sampai pemberian berbagai jasa konsultasi lainnya, termasuk konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi. Dalam pemberian jasa konsultasi ini, KAP HDT dan REKAN berpegang pada Standar Jasa Konsultasi dalam SPAP.

7. Jasa perpajakan

KAP HDT dan REKAN juga memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi tetapi tidak terbatas pada konsultasi umum perpajakan, review kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah perpajakan.